

**PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA DI  
BIDANG KONTRAK BISNIS PERUSAHAAN<sup>1</sup>  
Oleh: Riski Siswanto Mohune<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam pembuatan suatu kontrak bisnis perusahaan dan bagaimana penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis perusahaan. Berdasarkan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan hukum dalam pembuatan suatu kontrak bisnis mengacu kepada suatu bentuk perjanjian formal yang diakui secara sah menurut hukum, dan secara umum tidak diatur secara jelas dan tegas terhadap formalitas dari suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam praktik, pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian (kontrak) bisnis menginginkan perjanjian dibuat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam suatu bentuk akta notaris (akta otentik); dalam rangka memperkuat kedudukan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak apabila terjadi sengketa. 2. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan KUH Perdata yang menetapkan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian; akan tetapi jika pihak yang melakukan wanprestasi tidak bersedia menyelesaikannya secara musyawarah, maka gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan setelah keputusan diperoleh, dapat

dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan (eksekusi).

Kata kunci: kontrak, bisnis perusahaan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha saat ini begitu pesat. Tingkat persaingan yang tinggi dan aktivitas dunia usaha saat ini tidak dapat dipungkiri cenderung bergerak dan berkembang ke arah yang lebih kompleks dan variatif. Perkembangan ini terus berlangsung, sehingga transaksi bisnis tersebut tidak terlepas dari bentuk-bentuk kontrak (perjanjian) terbaru sesuai dengan ragam kepentingan dan tujuan-tujuan dari para pelaku bisnis.

Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu. Latar belakang lahirnya era reformasi adalah tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi dan hukum. Maka dengan adanya reformasi, penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam ketiga bidang tersebut.

Dalam bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru adalah untuk menggantikan peraturan yang lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda diganti dengan peraturan yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum masyarakat Indonesia termasuk di bidang hukum kontrak.

Apabila dikaji aspek pasar tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah pasar (*market*). Di dalam berbagai *market* tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Josina E. Londa,SH,MH, Roosje Lasut,SH,MH, Firdja Baftim,SH,MH

<sup>2</sup> NIM: 090711139. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa menyewa, beli sewa, dll. Hal ini bila tidak diatur secara formal akan memunculkan berbagai perbedaan persepsi, dan konflik kepentingan antara para pembuat kontrak sehingga potensi sengketa akan menjadi terbuka.

Melihat pentingnya pembuatan suatu kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama untuk penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis perusahaan, maka menarik kiranya untuk dilakukan penelitian mengenai pembuatan kontrak bisnis serta upaya-upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu kontrak yang telah disepakati bersama dan bermasalah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pembuatan suatu kontrak bisnis perusahaan ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis perusahaan ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pembuatan kontrak bisnis dan upaya penyelesaian hukum terhadap kontrak yang bermasalah.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Pengertian Perjanjian (Kontrak)

Pada tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah "perjanjian", sebagai terjemahan dari "agreement" dalam bahasa Inggris, atau "overeenkomst" dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan

dengan istilah "kontrak", yaitu istilah "transaksi" yang meruakan terjemahan dari istilah Inggris "transaction". Namun demikian, istilah "kontrak" (sebagai terjemahan dari istilah Inggris "contract") adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut dengan "hukum kontrak".<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara 2( dua) atau lebih pihak yang data menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>4</sup> Selanjutnya, ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Dan, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1313), maka suatu kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan di mana 1 (satu) orang atau lebih.

##### B. Maksud Dan Tujuan Dibuatnya Kontrak

Hukum kontrak Indonesia bersumber kepada Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) Indonesia tentang perikatan. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Adanya kata sepakat (*toestemming*)
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian (*bekwaamheid*).
3. Adanya objek tertentu (*bepaald onderwerp*).

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 9

<sup>4</sup> Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minnesota, West Publishing Co, USA, 1968, hlm. 394.

4. Adanya sebab yang dibolehkan (*geoorloofde oorzak*).<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis

Pengaturan hukum dalam pembuatan kontrak bisnis sebenarnya tidak terlepas dari bentuk-bentuk perjanjian secara formal yang diakui secara sah menurut hukum. Sedangkan secara umum tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai formalitas suatu perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, atau dengan suatu akta otentik. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau untuk menguatkan haknya sendiri maupun menyangkal suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Namun demikian, KUH Perdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, seperti misalnya hibah, akta pendirian suatu perseroan dapat mengikat hanya dengan penyerahan dari objek yang diperjanjikan sehingga bentuk pertanggungjawaban secara tertulis melalui akta notariel dapat dibuktikan.

Memang dalam praktik pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan suatu perjanjian dibuat setidak-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta notaris (akta otentik); dalam rangka memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Sehubungan dengan formalitas dalam perjanjian, berikut ini adalah uraian singkat mengenai bentuk-bentuk perjanjian tertulis

khususnya mengenai kekuatan pembuktiannya :

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja

Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang dipergunakan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan disahkan notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tandatangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Jadi walau para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia menandatangani perjanjian itu; ia mungkin saja menyangkal isi perjanjiannya. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta *notariel*. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Suatu akta otentik (akta *notariel*) mempunyai 3 fungsi :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.

2. Sebagai bukti bagi para pihak ketiga bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah yang menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

<sup>5</sup> KUH Perdata, *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 1*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, hlm. 298.

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Suatu akta *notariel* yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, seperti pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam suatu akta; mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberi kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari akta semacam itu disangkal di suatu pengadilan *notariel*, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Bila kita melihat ketentuan undang-undang mengenai kontrak kita akan menemukan bahwa seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) menentukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan

untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

Jika kita perhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjuk pada pengertian sebab atau causa yang halal. Secara prinsip dapat kita katakan bahwa apa yang dinamakan dengan sebab atau causa yang halal tersebut bukanlah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Untuk ini dapat diberikan contoh sebagai berikut :

1. Bank W memberikan pinjaman kepada A untuk masa satu tahun, dengan perjanjian bahwa A akan mengembalikan seluruh pinjaman

tersebut tepat pada akhir masa pinjaman yaitu satu tahun terhitung sejak penarikan dana oleh A. Selain kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman, maka A juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas bunga pinjaman setiap bulannya dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh bank W sebelumnya.

2. Bank X memberikan pinjaman kepada A untuk masa satu tahun, dengan ketentuan bahwa pinjaman hanya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk membeli bahan baku untuk melancarkan produksi pabrik milik A. A berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman tersebut tepat pada akhir masa pinjaman yaitu satu tahun terhitung sejak penarikan dana oleh A dan untuk melakukan pembayaran atas bunga pinjaman setiap bulannya dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh bank X sebelumnya.
3. Bank Y memberikan pinjaman kepada A untuk masa satu tahun, dengan perjanjian bahwa A akan mengembalikan seluruh pinjaman tersebut tepat pada akhir masa pinjaman yaitu satu tahun terhitung sejak pengembalian dana oleh A. Selain kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman, maka A juga diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman, maka A juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas bunga pinjaman setiap bulannya dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Y, meskipun tidak diberitahukan oleh A, mengetahui bahwa uang pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh A untuk melakukan transaksi spekulatif perdagangan valuta asing itu, tidak pernah dibicarakan antara Bank Y dan A, maka hal tersebut (transaksi spekulatif perdagangan valuta asing) tidak dinyatakan dalam perjanjian yang dibuat antara Bank Y dan A.

4. Bank Z memberikan pinjaman kepada A untuk masa satu tahun, dengan perjanjian bahwa A akan mengembalikan seluruh pinjaman tersebut tepat pada akhir masa pinjaman yaitu satu tahun terhitung sejak pengambilan dana oleh A. Selain kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman, maka A juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas bunga pinjaman setiap bulannya dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Z. Dalam perjanjian pemberian pinjaman tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa uang pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh A untuk melakukan transaksi spekulatif perdagangan valuta asing.

Dalam perjanjian yang pertama, Bank W tidak mempersoalkan penggunaan fasilitas pinjaman oleh A. Dalam hal yang demikian, maka prestasi masing-masing pihak adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian, yaitu Bank W untuk memberikan atau mencairkan pinjaman kepada A dan A untuk membayar bunga pinjaman dan mengembalikan pokok pinjaman sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian yang demikian tidaklah melanggar ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila A mempergunakannya untuk membiayai transaksi spekulatif perdagangan valuta asing, maka hal tersebut tidaklah berkaitan dengan perjanjian pemberian pinjaman oleh Bank W kepada A, meskipun alasan atau penyebab A memerlukan pinjaman dari Bank W adalah untuk transaksi spekulatif perdagangan valuta asing.

Dalam perjanjian yang kedua, secara jelas disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan hanya boleh dipergunakan untuk keperluan pembelian bahan baku. Dalam hal terjadi penyimpangan oleh A dalam mempergunakan fasilitas pinjaman, maka A

telah dianggap melakukan wanprestasi, dengan segala akibat hukumnya. Apabila A mempergunakannya untuk membiayai transaksi spekulatif perdagangan valuta asing, maka hal tersebut tidaklah berkaitan dengan perjanjian pemberian pinjaman oleh Bank kepada A. Hal transaksi spekulatif perdagangan valuta asing menjadi tanggung jawab dari A semata-mata, perjanjian tidak menjadi tidak sah dan batal karena kegiatan penggunaan fasilitas pinjaman oleh A untuk transaksi spekulatif perdagangan valuta asing. Pengakhiran perjanjian yang dipercepat dapat dilakukan oleh Bank, karena A telah melanggar prestasi yang wajib dilakukan olehnya, yaitu mempergunakan fasilitas di luar untuk keperluan pembelian bahan baku (melanggar kesepakatan yang telah dicapai).

Pada perjanjian yang ketiga, meskipun Bank Y mengetahui bahwa A semata-mata akan mempergunakan pinjaman yang diberikan untuk transaksi spekulatif perdagangan valuta asing, namun oleh karena hal tersebut tidak dinyatakan dalam perjanjian dan hukum tidak berkewajiban untuk mengetahui latar belakang terbentuknya suatu perjanjian, yang dalam pandangan umum merupakan causa atau sebab atau alasan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi Bank Y dan A. Kebebasan untuk membuat perjanjian ada pada Bank Y dan A. Prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, Bank Y dan A serupa dengan konstruksi dalam perjanjian antara Bank W dan A.

Agak berbeda dari konstruksi perjanjian ketiga, dalam perjanjian keempat ini, secara jelas dinyatakan dalam perjanjian bahwa tujuan penggunaan dana adalah untuk transaksi spekulatif perdagangan valuta asing. Transaksi spekulatif perdagangan valuta asing yang dinyatakan dalam perjanjian adalah suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh A. Oleh karena pemberian pinjaman oleh Bank untuk

melakukan transaksi spekulatif perdagangan valuta asing adalah sesuatu yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini perhatikan SK Direksi BI No. 28/119/KEP/DIR, yang dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa : “Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah”, maka sesuai ketentuan Pasal 1320 jo, Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak, dalam pengertian bahwa segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Bahwa undang-undang memperlakukan setiap causa atau sebab atau alasan sebagai halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian, yang merupakan pokok dalam perjanjian yang tanpanya perjanjian tidak akan pernah dibuat, prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian dapat kita temukan dasarnya pada ketentuan Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang berbunyi : “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”.<sup>6</sup>

Dalam hal demikian berarti sebab atau causa atau alasan tersebut haruslah sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, yang pada dasarnya merupakan kehendak para pihak, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan kontrak berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak”, bahwa tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak, mereka tidak dapat

---

<sup>6</sup> Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 27.

membatalkan/mengakhirinya tanpa persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang dibenarkan undang-undang. Para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas diperjanjikan, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Semua persetujuan harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik oleh para pihak. Ketentuan mengenai itikad baik harus diperhatikan untuk melindungi kepentingan debitor dari kesewenang-wenangan kreditor dalam menyalahgunakan penafsiran bunyi perjanjian. Melalui ketentuan itikad baik, hakim diberi wewenang untuk melakukan investasi (turut campur) dalam pelaksanaan suatu kontrak.

## **B. Upaya Penyelesaian Hukum Bagi Suatu Kontrak Yang Bermasalah**

Kenyataan menunjukkan bahwa lebih mudah para pihak untuk membuat dan menandatangani suatu kontrak daripada melaksanakannya. Kita dapat mengatur sanksi bagi tiap-tiap pelanggaran ketentuan dalam suatu kontrak, namun pelaksanaannya tetap tergantung dari itikad baik para pihak yang membuat dan melaksanakan suatu kontrak.

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalannya kini, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) melalui pengadilan, dan (2) di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian

sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilhan Penyelesaian Sengketa). Apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu :

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Konsiliasi, atau
4. Penilaian ahli.<sup>7</sup>

Dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu *the binding adjudicative procedure* dan *the nonbinding adjudicative procedere*.

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Litigasi
2. Arbitrase
3. Mediasi-Arbitrase, dan
4. Hakim Partikelir

2. *The non binding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam, yaitu :

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Mini-Trial
4. *Summary Jury Trial*,
5. *Neutral Expert Fact-finding*, dan
6. *Early Expert Neutral Evaluation*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Salim, H. S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. Keenam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 140.

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Kalau *the binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak, sedangkan dalam *the nonbinding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

KUH Perdata telah menetapkan sanksi apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian (kontrak); akan tetapi jika pihak yang melakukan wanprestasi tidak bersedia menyelesaikannya secara musyawarah, maka gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan setelah keputusan diperoleh, masih harus dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan (eksekusi), hal mana memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Masalah-masalah yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian (kontrak) dan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian

Pilihan untuk menggunakan alat bukti yang sempurna seperti akta *notariel* sangat mendukung proses pelaksanaan, melakukan pelanggaran/wanprestasi.

2. Kemampuan para pihak

hal ini menyangkut itikad baik para pihak dalam memberikan identitas mereka masing-masing seperti hal dokumen perusahaan, kartu tanda

penduduk, surat kawin dan lain sebagainya.

Adanya persetujuan isteri/suami dan persetujuan hakim untuk penjualan harta benda oleh dan penggunaan jaminan milik anak di bawah umur merupakan hal yang penting; karena tanpa persetujuan tersebut gugatan akan ditolak oleh pengadilan.

3. Adanya jaminan

Konsultan hukum seharusnya mengingatkan kliennya untuk mempunyai jaminan bagi pelaksanaan perjanjian. Cara mengeksekusi jaminan adalah tergantung dari jenis jaminan yang dipegang oleh kreditor. Secara garis besar, tahapan-tahapan gugatan perdata biasa berlaku pula bagi eksekusi jaminan, kecuali untuk jaminan-jaminan tertentu seperti hipotik (yang dapat dieksekusi secara langsung tanpa perlu mengajukan gugatan perdata biasa). Jaminan tunai merupakan jaminan yang paling efektif dan efisien, karena dieksekusi tanpa bantuan pengadilan.

4. Pilihan hukum dan yurisdiksi

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, keputusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan Indonesia sebab tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, karenanya suatu perjanjian yang menyangkut asset yang terletak di Indonesia atau yang akan dilaksanakan di Indonesia, disarankan untuk memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku.

Demikian pula, jika suatu perjanjian menggunakan bahasa asing, pengadilan akan meminta perjanjian tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah disumpah. Untuk memperkecil biaya dan waktu, disarankan untuk memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas asset pihak yang

---

<sup>8</sup> Roedjiono, *Alternative Dispute Resolution* (Pilihan Penyelesaian Sengketa), Makalah disajikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 3.



mempunyai kewajiban/debitur atau jaminan dari perjanjian tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menghindari keragu-raguan dan penolakan oleh pengadilan, pilihan yurisdiksi dalam perjanjian pokoknya harus disesuaikan dengan pilihan yurisdiksi perjanjian jaminannya.

Namun apa yang diterangkan di atas, tidaklah berarti bahwa putusan pengadilan maupun putusan arbitrase yang dijatuhkan dalam sebuah negara asing sama sekali tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia, ataupun sebaliknya.

Pada tanggal 28 September 1968 Indonesia telah meratifikasi "*Convention on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of Other States*", disingkat ICSID, yaitu sebuah konvensi tentang penyelesaian sengketa-sengketa investasi antara negara dan warga negara lain negara yang disponsori oleh *World Bank*. Ratifikasi tersebut telah dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

Pasal 2 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa jika terjadi suatu sengketa mengenai investasi modal asing antara Republik Indonesia dengan seorang warga suatu negara asing, pemerintah RI berwenang untuk diselesaikan menurut "*Washington Convention*". Pasal ini menentukan antara lain bahwa pelaksanaan suatu putusan arbitrase memerlukan suatu izin tertulis untuk melaksanakan putusan tersebut dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung ini harus menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Suatu putusan arbitrase, menurut *Washington Convention*, tidak tunduk pada penilaian tentang isinya oleh pengadilan Indonesia. Namun pelaksanaan itu

dapat ditolak apabila putusan itu jelas-jelas melanggar ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

Hal yang sangat penting dilakukan oleh para pihak yang mengajukan sengketa kontrak ke Pengadilan adalah para pihak harus dapat membuktikan tentang apa yang dituntut. Misalnya, yang dituntut adalah menghentikan kontrak yang dibuat antara kreditor dan debitor. Permintaan penghentian kontrak ini disebabkan debitor tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang disampaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berakhirnya kontrak karena putusan pengadilan, yaitu tidak berlakunya kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa di kalangan pengusaha jarang mengajukan gugatan ke pengadilan karena untuk mengajukan perkara ke pengadilan membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, dan timbulnya konflik yang terus-menerus di kalangan mereka. Untuk menghindari hal itu, mereka menggunakan cara-cara yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

Walaupun di dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak telah ditentukan cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan, namun dalam kenyataannya para pihak jarang menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan. Di kalangan pengusaha, jarang para pihak menggugat pihak lawannya ke pengadilan, hal ini dikemukakan Stewart Maculay, yang telah melakukan riset terhadap pengusaha di

Wisconsin, Amerika Serikat,<sup>9</sup> menemukan bahwa banyak di antara mereka cenderung mengenyampingkan hukum kontrak (formal) dan doktrin kontrak. Terutama mereka menghindari untuk saling menggugat meskipun perkaranya benar-benar menurut hukum formal. Alasannya tidak aneh; pengusaha saling tergantung; mereka hidup dan bekerja dalam jaringan hubungan yang berkesinambungan. Di antara perusahaan manufaktur mungkin membeli penjepit kertas, pulpen dan peralatan kantor dari dealer yang sama dari tahun ke tahun. Langsung menggugat; atau berselisih lewat batas, atau mempertahankan hak-hak, atau mempertahankan hak-hak yang tidak masuk akal akan mengganggu; ini cenderung meletakkan hubungan yang bernilai ini. Juga ada norma, praktik, dan konsepsi rasa hormat dan sportif yang biasanya dianut oleh pengusaha.

Berdasarkan uraian ini, jelaslah bahwa para pengusaha di Amerika Serikat, di dalam menyelesaikan sengketa di kalangan mereka karena pengusaha saling tergantung; mereka hidup dan bekerja dalam jaringan hubungan yang berkesinambungan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum dalam pembuatan suatu kontrak bisnis mengacu kepada suatu bentuk perjanjian formal yang diakui secara sah menurut hukum, dan secara umum tidak diatur secara jelas dan tegas terhadap formalitas dari suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya". Dalam praktik, pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian (kontrak) bisnis menginginkan perjanjian dibuat setidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam suatu bentuk akta notaris (akta otentik); dalam rangka memperkuat kedudukan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak apabila terjadi sengketa.

2. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan KUH Perdata yang menetapkan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian; akan tetapi jika pihak yang melakukan wanprestasi tidak bersedia menyelesaikannya secara musyawarah, maka gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan setelah keputusan diperoleh, dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan (eksekusi).

### **B. Saran**

1. Sebaiknya para pihak dalam membuat suatu kontrak berupaya untuk mematuhi isi dari kontrak tersebut untuk menjaga kepercayaan dan citra mereka dalam berusaha dan berhubungan dengan pihak lain, dan apabila salah satu pihak mengalami hambatan atau lalai dalam memenuhi isi dari kontrak maka bagi pihak yang lalai terlebih dahulu diberi surat peringatan untuk mengingatkan yang dimaksudkan untuk memberi tenggang waktu agar si lalai dapat memenuhi kewajibannya.
2. Meskipun di dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak telah ditentukan cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan, sebaiknya dalam penyelesaian sengketa bisnis para pengusaha sebelumnya mengupayakan cara-cara musyawarah untuk mencari penyelesaian masalah sehingga para

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Penerjemah, Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 197.

pihak tersebut dapat meningkatkan hubungan yang bernilai. Dengan tetap mengedepankan norma, praktik, dan konsepsi rasa hormat sesama dan sikap sportif yang biasanya dianut oleh para pengusaha.

#### KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minnesota, West Publishing Co, USA, 1968.
- Jesse R. Raphael, *The Collier Quick and Easy Guide to Law*, COLLIER Books, New York, 1962.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Penerjemah, Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. X*, PT. Intermedia, Jakarta, 1985.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Roedjiono, *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, Makalah disajikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.
- Salim, H. S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. Keenam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1985.
- KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 1*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010.